

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA TANAMAN  
DILIHAT DARI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
DAN PELEPASAN TANAMAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**(S.H) Pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**KEVIN JOHAN**

**02011181621109**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : KEVIN JOHAN  
NIM : 02011181621109  
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA TANAMAN  
DILIHAT DARI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
DAN PELEPASAN TANAMAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020  
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum  
NIP : 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP : 197002071996032002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kevin Johan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621109  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,

2020



Kevin Johan

NIM. 02011181621109

## **MOTTO**

***“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”***

**(Aristoteles)**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ Saudara-Saudaraku**
- ❖ Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, meluangkan waktu, dan pikirannya serta pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Kedua orang tua, Saudara dan Keluarga yang selalu mendukung saya dalam semua keadaan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku, M. Alif Alhadi, Chandra Wijaya, Fadel M. Pasaribu, M. Glenn Aditya Arnanda, Labib Rabbani, M. Dwiki Farhan, M. Hashfi Hazazi, Mattia Al Azizy, Rezza Aryansyah, dan Sataru Aditya Utama, yang banyak memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Indralaya, 2020

Penulis

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Tuhan YME karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman Dilihat Dari Perlindungan Varietas Tanaman dan Pemuliaan Tanaman*” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta berguna dalam perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.

Indralaya, 2020

Kevin Johan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penulisan .....	12
D. Manfaat Penulisan .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	15
F. Ruang Lingkup.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum .....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	21
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	23
3. Tujuan Perlindungan Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Kekayaan Intelektual .....	26
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	26
2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual .....	28
3. Fungsi Kekayaan Intelektual .....	29
4. Manfaat Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Pemuliaan Tanaman.....	31
D. Tinjauan Umum Perlindungan Varietas Tanaman dan Pelepasan Tanaman .....	35
 <b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	 <b>46</b>
A. Perlindungan Hak Pemulia Tanaman Dilihat Dari Perlindungan Varietas Tanaman .....	46
1. Subjek Pendaftaran Varietas Tanaman.....	47
2. Syarat Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman .....	50
3. Permohonan Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman ..	53
4. Pemeriksaan Uji Substantif dan Sertifikat PVT.....	62
5. Penolakan Permohonan dan Banding .....	67
B. Akibat Hukum Dari Kegiatan Pelepasan Tanaman Bagi Pemulia Tanaman dan Haknya .....	70
1. Akibat Hukum Pelepasan Tanaman .....	72
2. Syarat Pelepasan Tanaman dan Uji Adaptasi.....	73
3. Permohonan Pelepasan Tanaman .....	77

<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	83
 DAFTAR PUSTAKA .....	 84
<b>LAMPIRAN</b>	


Nama : Kevin Johan  
Nim : 02011181621109  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman Dilihat Dari Perlindungan Varietas Tanaman dan Pelepasan Tanaman

### ABSTRAK

Pemulia tanaman melakukan kegiatan pemuliaan tanaman yaitu untuk varietas tanaman unggul. Proses pemuliaan tanaman ini membutuhkan banyak sumber daya yang besar, sehingga diperlukannya kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak para pemulia tanaman yang berprestasi dengan menghasilkan varietas unggul yang dapat membantu masyarakat luas. juga pemulia tanaman melakukan kegiatan pemuliaan tanaman demi memenuhi hak ekonomi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah; a) Bagaimana perlindungan Hak pemulia tanaman dilihat dari Perlindungan Varietas Tanaman, b) Apa akibat hukum dari kegiatan pelepasan tanaman bagi pemulia tanaman. metode penelitian yang digunakan adalah normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis, analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Varietas Tanaman unggul diakui sebagai salah satu Kekayaan Intelektual dan wajib untuk dilindungi. Perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). dengan mendaftarkan vareitasnya pada PVT, pemulia mendapatkan perlindungan hukum untuk menggunakan hak ekonomi Vareitasnya. Tetapi untuk melakukan kegiatan komersial di Indonesia menurut UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman, Vareitas tersebut wajib dilepaskan terlebih dahulu. Artinya pemulia tanaman dapat melindungi haknya dengan mendaftarkan PVT vareitas hasil pemuliaannya, dan dapat melakukan kegiatan komersial sebagai tindakan nyata pemenuhan hak ekonominya dengan melakukan pelepasan tanaman.


**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum; Pemulia Tanaman, Varietas Tanaman, Perlindungan Varietas Tanaman, Pelepasan Tanaman.*

Pembimbing Pertama




Arfianna Novera, S.H., M.Hum  
NIP: 195711031988032001

Pembimbing Kedua



Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP :197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP : 196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia memiliki banyak kebutuhan untuk menjalani hidupnya. Salah satu kebutuhan pokok tersebut adalah kebutuhan pangan. Dimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan cocok tanam. Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya banyak menjalankan profesi sebagai petani. Salah satu faktor yang mempegaruhi pertumbuhan pertanian di Indonesia adalah kualitas tanaman yang ditanam. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini mampu membantu meningkatkan kualitas tanaman-tanaman seperti diciptakanya varietas-varietas tanaman baru yang dapat menghasilkan produk unggulan.

Ada tiga aspek yang dapat menentukan keberhasilan di dalam bidang pertanian, yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman, serta aspek ekologi tanaman. Ketiganya merupakan rangkaian ilmu tanaman (*Crop Science*) yang memiliki peran langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya dapat dilihat secara langsung melalui hasil dari pertanian tersebut.<sup>1</sup>

---

4. <sup>1</sup> Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm.

Kesanggupan untuk menciptakan varietas tanaman yang mampu digunakan sebagai bibit unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Maka dari itu, Pemulia tanaman yang merupakan orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman dengan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas tanaman, berlomba-lomba untuk menghasilkan varietas tanaman yang unggul yang dapat mempengaruhi proses produksi lebih efisien, produktivitas tanaman tersebut meningkat, dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi.<sup>2</sup>

Masih rendahnya pelaksanaan pemuliaan bibit unggul suatu varietas tanaman di Indonesia disebabkan adanya keadaan yang tidak begitu mendukung bagi pelaksana kegiatan pemuliaan varietas tanaman. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya pelaksanaan pemuliaan tanaman di Indonesia disebabkan karena tidak sedikitnya biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan riset dan penelitian dengan tujuan untuk melaksanakan pemuliaan varietas tanaman yang baru dan berbeda karakteristiknya dengan tanaman lainnya, serta lamanya waktu yang diperlukan untuk menguji ketahanan dan keberhasilan dari tanaman yang telah dimuliakan tersebut.

Faktor lainnya adalah tidak adanya jaminan bagi para pemulia tanaman yang melaksanakan pemuliaan tanaman mendapatkan keuntungan dari hasil

---

<sup>2</sup> Sri Handayani, Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, *Simbur Cahaya*, Volume XVIII, Nomor 48, Mei 2012, hlm. 3100.

kegiatan penelitian dan pengembangan untuk tujuan pemuliaan varietas tanaman baru. Hal ini disebabkan karenanya varietas-varietas tanaman hasil pemuliaan tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang mengetahuinya, sehingga masyarakat itu sendiri dapat menggunakannya dengan cara memperbanyak benih varietas tanaman tersebut dengan maksud ataupun tujuan untuk diperjualbelikan maupun untuk digunakan sendiri dalam melakukan kegiatan pertanian.

Misalkan pada pemanfaatan yang dilakukan pada benih varietas tanaman unggul yang perkembangbiakannya dapat dilakukan secara vegetatif atau dengan kata lain perkembangbiakan yang dilakukan melalui perkawinan biji tanaman tersebut dengan cara kulturasi jaringan, stek, maupun cangkok.<sup>3</sup> Dimana perkembangbiakan dengan cara vegetatif ini tidak memiliki suatu konsekuensi hukum tertentu, karena itu para pemulia varietas tanaman yang merasa dirugikan dengan digunakannya hasil pemuliaan tanaman berupa bibit unggul yang telah ditemukannya secara bebas oleh masyarakat luas, sulit untuk melakukan gugatan ke pengadilan.

Percapaian penciptaan dengan ditemukannya varietas-varietas tanaman baru yang dikembangkan sendiri oleh pemulia tanaman tidak dicapai dengan proses yang mudah dan singkat, proses pemuliaan varietas-varietas tanaman baru memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan serta

---

<sup>3</sup> Dwidjoseputro, *Pengantar Fisiologi Tumbuhan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 22.

teknologi khususnya bioteknologi modern yang mampu melakukan rekayasa genetika pada suatu tanaman tertentu guna terciptanya suatu varietas tanaman baru yang memiliki karakteristik yang unggul dari pada varietas tanaman lama tanpa berubahnya karakteristik dasar dari varietas lama tersebut. Serta dibutuhkannya pencurahan pikiran, tenaga, serta waktu pemulia, dan juga dibutuhkannya dana yang tidak sedikit untuk melakukan kegiatan pemuliaan varietas tanaman baru.

Dikarenakan sulit dan banyaknya upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pemuliaan tanaman, pemuliaan tanaman sangat diapresiasi sebagai bentuk dari salah satu Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Kekayaan Intelektual adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.<sup>5</sup> Salah satu bentuk apresiasi yang harus diberikan kepada pemulia tanaman tersebut adalah dengan pemberian jaminan perlindungan hukum yang jelas pada hak-hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman dalam bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual, yang dalam hal ini berupa Perlindungan Varietas Tanaman. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman tersebut, maka dapat memberikan motivasi

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

<sup>5</sup> Mujiyono Feriyanto, *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

untuk melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman serta mendorong para pemulia tanaman baru untuk terjun dalam dunia pemuliaan tanaman guna menghasilkan lebih banyak lagi varietas-varietas tanaman baru yang bersifat unggul dan dapat digunakan untuk memajukan sektor pertanian.

Pada awalnya di Indonesia perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman diatur di dalam Undang-Undang Paten (UUP).<sup>6</sup> Pada Undang-Undang Paten atau UUP Nomor 6 Tahun 1989 diatur bahwa semua penemuan varietas tanaman maupun hewan ataupun cara pembiakan hewan maupun tumbuhan tidak dapat diberikan patennya. Tetapi selanjutnya Undang-Undang Paten ini mengalami perubahan dan diamandemen pada tahun 1997 menjadi Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997, dimana ketentuan pada undang-undang sebelumnya yang menjelaskan bahwa permohonan paten pada varietas tanaman yang tidak dapat diberikan Paten dihapuskan, sehingga Varietas Tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa paten yang termasuk kedalam Undang-Undang Paten Tahun 1997. Tetapi Undang-Undang Paten mengalami Amandemen sekali lagi pada tahun 2001, pada pasal 7 huruf d menjelaskan Paten tidak lagi diberikan pada makhluk hidup maupun proses produksi tanaman atau hewan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dwi Afni Maileni, Aspek Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, *Jurnal Hukum UNRIKA*, 2016, hlm. 7.

<sup>7</sup> Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing, *Rechtidee*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hlm. 5.

Varietas tanaman tidak lagi dimasukkan kedalam paten karena pemegang paten dapat melarang penggunaan kembali benih yang sudah ditanam oleh petani yang akan menyebabkan biaya untuk menanam benih tersebut akan bertambah, serta akan menciptakan monopoli pada produksi benih dan pemilikan tanah serta industri benih yang dapat menyebabkan petani kecil merasakan dampak buruk.<sup>8</sup>

Selain undang-undang tentang paten, ada beberapa peraturan lainnya yang mengatur tentang varietas tanaman. Seperti, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dimana didalam undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pemberian penghargaan pada orang menemukan teknologi baru dibidang budidaya tanaman, dan pemilik varietas tanaman yang memiliki keunggulan, serta hak untuk memberikan nama pada varietas tanaman penemuannya. Dan juga Peraturan Pemerintah Tentang Perbenihan, yang salah satu isinya mengatur tentang pemberian penghargaan Kepada penemu varietas tanaman baru.<sup>9</sup>

Berdasarkan dua peraturan tersebut, perlindungan terhadap hak pemulia varietas tanaman masih belum begitu jelas. Seperti yang terlihat pada ketentuan yang mengatakan memberikan penghargaan pada pemulia tanaman, dimana penghargaan ini masih belum jelas apa yang akan didapatkan oleh

---

<sup>8</sup> Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Bandung, 1994, hlm. 52.

<sup>9</sup> Windi Anandari, *Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 46.

pemulia varietas tanaman, walau ketika varietas tanaman unggul temuannya sudah beredar luas. Serta hak yang dimiliki oleh pemulia hanya hak untuk memberikan nama pada temuannya.

Karenanya, dibutuhkanlah peraturan tersendiri yang khusus mengatur perlindungan tentang varietas tanaman dan hak pemulia varietas tanaman. Maka dari itu untuk kepastian perlindungan hak pemulia varietas tanaman tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Dibentuknya UU No. 29 Tahun 2000 ini banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Internasional yang khusus melindungi varietas tanaman baru dan melindungi hak pemulia yang disebut dengan *International Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (UPOV).<sup>10</sup> Tetapi UU PVT yang diberlakukan di Indonesia memiliki perbedaan dengan system UPOV. Perbedaan yang paling dapat dilihat adalah mengenai PVT yang dapat digunakan sebagai kebijakan untuk pengadaan pangan dan obat-obatan. Dan

---

<sup>10</sup> I.B.R. Supancana, "*Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional*", Kajian Hukum BPHN, 2011, hlm.6.

perbedaan lainnya adalah perlindungan terhadap varietas tanaman lokal. Varietas lokal ini adalah varietas yang telah ada di masyarakat, dan telah melewati proses budidaya secara turun temurun oleh petani dan telah menjadi milik masyarakat itu sendiri. Varietas lokal tersebut langsung dilindungi dan penguasaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman diberikan kewenangan untuk menggunakan dan memberikan izin kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakan benih unggul dan hasil panen dari pemuliaannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakkannya dan dapat meliputi kegiatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>11</sup>

Seharusnya, dengan keberadaan semua peraturan yang telah ada, pemulia tanaman mendapatkan perlindungan-perlindungan yang jelas dan tegas atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman seperti yang ditentukan di dalam peraturan-peraturan yang ada tersebut. Tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat atas peraturan-peraturan tersebut, banyak anggota masyarakat khususnya petani-petani kecil yang menjadi pemulia tanaman dalam hal mengembangkan varietas baru, Perlindungan terhadap Hak Varietas Tanaman yang seharusnya mereka dapatkan tidak terpenuhi.

---

<sup>11</sup> Andriana Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10.

Seperti halnya kasus yang dialami oleh Teungku Munirwan seorang Kepala Desa, Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Teungku Munirwan menjadi tersangka dalam kasus penjualan bibit padi unggul jenis IF8 yang belum tersertifikasi. Padi IF8 (*Indonesia Farmers 8*) ini ditemukan oleh petani kecil Karanganyar, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI). Varietas IF8 ditemukan melalui seleksi panjang selama bertahun-tahun.

Dikarenakan belum disertifikasi, Varietas Padi IF8 ini belum dapat diedarkan secara komersial, yang dimana perdagangan benih padi IF8 ini menjadi salah satu cara bagi pemuliaannya, untuk mencapai salah satu tujuan pemuliaan varietas tersebut yaitu menikmati Hak Ekonomis dari Varietas Tanaman Padi IF8 hasil pemuliaannya.

Kasus lainnya terjadi di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Yang terjadi kepada Anwar, S.PI yang menjadi terdakwa kasus pengedaran benih tanaman yang belum dilepaskan, atau dalam kasus ini, Anwar mengedarkan dan menjual bibit kelapa sawit yang belum dilepaskan.<sup>12</sup>

Kasus-kasus tersebut menunjukkan jika salah satu hak pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang berisi

---

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Tenggarong, “Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Trg.”

“(3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.”

Tidak dapat terpenuhi, kalau tanaman yang akan dimanfaatkan Hak Perlindungan Varietas Tanamannya belum dilepaskan. Pelepasan tanaman sendiri diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan yang menjelaskan bahwa Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah. Ini dapat berakibat pada tidak terpenuhinya tujuan ekonomis yang diharapkan oleh pemulia tanaman dalam melakukan kegiatan pemuliaan tanaman baru. Hal ini dapat berdampak pada turunnya motivasi para pemulia tanaman untuk melakukan kegiatan pemuliaan guna menciptakan varietas tanaman baru yang dapat menunjang kebutuhan sektor pertanian agar terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Maka dari itu, melihat dari kejadian yang dialami oleh Pemulia tanaman padi IF8 tersebut serta kasus yang dialami oleh Anwar, dimana kurang jelas atau sulitnya dipahami informasi tentang pendaftaran Varietas Tanaman bagi petani-petani kecil guna mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman bagi pemulia tanaman. Serta bagaimana prosedur pelepasan Varietas Tanaman

Unggul yang telah dimuliakan oleh pemulia, agar benih tersebut dapat diedarkan dan diperjualbelikan guna tercapainya hak dan tujuan ekonomis pemulia tanaman. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA TANAMAN  
DILIHAT DARI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
PELEPASAN TANAMAN”**

#### **B. Rumusah Masalah**

Berdasarkan Judul Skripsi yang ditulis ini yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulia Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman”, maka perlunya dirumuskan Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahannya adalah :

1. Bagaimana perlindungan Hak Pemulia Tanaman dilihat dari Perlindungan Varietas Tanaman?
2. Apa akibat hukum dari kegiatan pelepasan tanaman bagi Pemulia Tanaman?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dari Skripsi ini yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur serta syarat-syarat yang diperlukan bagi pemulia tanaman untuk mendaftarkan Varietas Tanamannya guna mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman bagi tanaman yang dimuliakannya.
2. Untuk mengetahui syarat serta proses yang diperlukan untuk melaksanakan Pelepasan Varietas Tanaman yang telah dimuliakan oleh pemulia tanaman serta telah didaftarkan Hak Perlindungan Varietas Tanamanya, agar Varietas Tanaman yang telah dimuliakan dapat diedarkan secara luas guna mencapai Hak Ekonomis pemulia tanaman.

### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, dengan adanya tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang varietas tanaman, dengan adanya pembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada, diharapkan pembaca tertarik terhadap kegiatan pemuliaan varietas tanaman guna menjadi pemulia handal dan dapat memajukan sektor pertanian dan perkebunan Indonesia

dengan cara menemukan tanaman baru yang unggul yang dapat digunakan secara luas dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

## **2. Manfaat Praktis**

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi pengetahuan bagi para pembaca khususnya para petani maupun orang lainnya yang melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman agar dapat memanfaatkan hak atas varietas tanaman unggul hasil dari pemuliaannya secara penuh dan sesuai dengan hukum yang berlaku, guna tercapainya perlindungan hukum bagi para pemulia tanaman tersebut dan diharapkan dengan adanya perlindungan hukum atas hak yang didapatnya, para pemulia tanaman dapat lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dan menemukan serta menghasilkan bibit-bibit tanaman unggul lainnya, terutama tanaman pangan guna untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dan juga tulisan ini dapat digunakan sebagai kajian akademis bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan baik dalam bidang hukum maupun bidang pertanian.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam menuli skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori yang akan mendukung penulis dalam mempermudah membahas permasalahan dan menemukan jawabab dari permasalahan yang dibahas, teori-teori tersebut adalah:

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dibuat dan ditujukan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali demi tercapainya keadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang/rakyat berhak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlindungan yang adil dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”

Dan juga Satjipto Raharjo mengatakan bahwa :

“Perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dimilikinya”<sup>13</sup>

Dan salah satu yang harus diberikan perlindungannya adalah Varietas Tanaman yang dimuliakan oleh seorang pemulia tanaman. Dengan diberikannya perlindungan Varietas Tanaman bagi pemulia tanaman, maka hak-hak para pemulia dapat dijamin keutuhannya. Selain itu dengan adanya UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT, para pemulia dapat dengan sah menjadi pemegang Hak atas suatu Varietas Tanaman

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hlm. 55.

dimana berguna sebagai dasar perlindungan dari penggunaan Varietas Tanaman yang telah berlisensi PVT dengan maksud menguasai hasil ekonomis dari tanaman tersebut tanpa seizin pemegang Hak. Serta perlindungan hukum juga dapat digunakan oleh pemulia maupun konsumen jikalau benih Tanaman yang digunakan tersebut bersertifikasi dan telah dilepaskan serta diakui pemerintah untuk disebarluaskan.

Dengan adanya perlindungan hukum tersebut pemulia tanaman dapat mencegah terjadinya sengketa terkait dengan varietas tanamannya, maupun menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi jikalau terjadi sengketa varietas tanaman.

## **2. Teori Kekayaan Intelektual**

Ada beberapa teori perlindungan Kekayaan Intelektual yaitu seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*.

Teori *Reward* (Penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya karena telah menghasilkan penemuan atau ciptaan. penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

Teori *Recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya.

pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat.

Teori *Incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu incentive yang dapat memberikan motivasi sehingga penelitian itu berlanjut dan memberikan kemanfaatan.

Teori *Risk* (Resiko) menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.<sup>14</sup>

## **F. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan Proposal Skripsi, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Upaya apa yang harus dilakukan agar para pemulia tanaman yang telah memuliakan varietas tanaman baru mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanamannya, serta bagaimana proses pelepasan Varietas Tanaman yang telah di daftarkan PVTnya guna para pemulia tanaman dapat memanfaatkan Hak PVTnya untuk mencapai Tujuan Ekonomis dari pelaksanaan kegiatan pemuliaan Tanaman.

---

<sup>14</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 8.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder yang berupa peraturan tertulis seperti undang-undang, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Soerjono Soekanto mengatakan, “Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini berdasarkan peraturan hukum tertulis atau bahan hukum lainnya”.<sup>15</sup> Bentuk penelitian ini mengutamakan penggunaan data pustaka sebagai sumber utama yang juga digunakan untuk menganalisis hukum yang berada dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Skripsi ini ditulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu,

#### **a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dan sangkut paut dengan isu hukum yang ditangani maupun permasalahan yang dibahas dalam

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

penelitian.<sup>17</sup> Seperti Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan yang akan penulis gunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus konkrit yang pernah terjadi, yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis, guna dapat membangun argumentasi tentang isu yang dibahas melalui perspektif kasus konkrit yang pernah terjadi.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dan mengetahui penerapannya dalam praktik serta putusan hukum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode normatif sehingga data yang digunakan bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, 2016, hlm.133.

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Nomor 241 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Lembaran Negara Nomor 201 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks, yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana-sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan acuan hukum di bidang hukum dan di luar bidang hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.24.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sehingga metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.<sup>19</sup> Serta metode analisis kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.<sup>20</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dari penulisan ini ditarik dari ketentuan-ketentuan yang dianalisis dengan penalaran deduktif yang didahului oleh penalaran bersifat umum kemudian diperinci ke permasalahan khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 105.

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 80.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru dan Sutarnnan Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Komumen*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Amrin Makmur, 1992, *Pengantar Pemuliaan Tanaman*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andriana Krisnawati, Gazalbah Saleh, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman : Dalam Perspektif Hak Paten Dan Hak Pemulia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dwidioseputro, 1983, *Pengantar Fisiologi Tumbuhan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Hasan Basri Jumin, 1994, *Dasar-Dasar Agronomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

- Muhammad Djumhana, 1995, *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mujiyono Feriyanto, 2017, *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Huku Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadademia Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Bandung: Tarsito
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. Peraturan Perundang-Undang

Pemerintah Indonesia. 1989. Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398.

Pemerintah Indonesia. 1997. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680.

Pemerintah Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Nomor 241 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043.

Pemerintahan Indonesia. 2019. Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan, Lembaran Negara Nomor 201 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412.

Pemerintahan Indonesia. 1995. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616.

Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004 Tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Tanamn Esensial, Lembaran Negara Nomor 30.

Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian, Lembaran Negara Nomor 171.

Pemerintahan Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 121 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemerintahan Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 Tentang Pelepasan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Nomor 1721.

### 3. Jurnal dan Makalah Ilmiah

- Achmad Baihaki, 1998, Meningkatkan dan Mengembangkan Partisipasi Industri Perbenihan dalam Pembangunan Pertanian melalui Breeder's Rights, Makalah Seminar Berkala Program Studi Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Tanaman, *FAPERTA UNPAD*, Bandung.
- Ade Ruskandar, 2006, Varietas Unggul Padi Yang Banyak Ditunggu Petani, Balai Penelitian Tanaman Padi, *Tabloid Sinar Tani*.
- Amelia, Efrins Nevisy Dkk, 2014, Makalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *Makalah STIE MDP*, Palembang.
- Daniel F. Aling, 2010, Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia, *Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Manado.
- Dede Nuraida, 2012, Pemuliaan Tanaman Cepat dan Tepat Melalui Pendekatan Marka Molekuler, *Jurnal El-Hayah Vol.2*, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
- Dwi Afni Maileni, 2016, Aspek Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, *Jurnal Hukum UNRIKA*.
- Ewin Suib, 2018, *PENGENALAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)*, Acara Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman bagi Dosen/Peneliti, Yogyakarta.
- Gamal Nasir, 2012, *Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan, Pedoman Teknis Fasilitasi Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas Tanaman Perkebunan Tahun 2013*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perkebunan.
- I.B.R. Supancana, 2011, Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional, *Kajian Hukum BPHN*.
- Muhadji Djali Moentono, *Pembentukan dan Produksi Benih Varietas Hibrida*, Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukamandi,
- Sri Handayani, 2012, Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, *Simbur Cahaya*, Volume XVIII, Nomor 48.

Sunarmi, 2003, Peranan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum USU*.

Windi Anandari, 2014, Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia, *Tesis Universitas Islam Indonesia*.

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, 2017, Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing, *Rechtidee* Vol. 12, No. 1.

#### 4. Internet

Kamus Istilah HKI, <http://www.hki.co.id/kamus-hki.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebar Benih IF8, Ini Solusi Pemkab Aceh Utara, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/30/16050381/kasus-kades-munirwan-ditahan-karena-sebar-benih-if8-ini-solusi-pemkab-aceh?page=all>, Diakses Tanggal 2 Maret 2020

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”. Diakses secara online di : [https://lpsk.go.id/forum/forum\\_post/338](https://lpsk.go.id/forum/forum_post/338). Pada 21 Januari 2020

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, <http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtppt/layanan/perlindungan-varietas/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

Wikipedia, “*Kekayaan intelektual*” [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan\\_intelektual](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual). Diakses Secara Online Pada 11 Februari 2020

Yasmanidar, Proses Pelepasan Varietas Unggul, <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/59123/PROSES-PELEPASAN--VARIETAS--UNGGUL/>, diakses Tanggal 2 Maret 2020